

Nomor : 124/PM.00.02/K.SB-10/12/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

Koto Baru, 29 November 2025

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok

Di-

Tempat

Dasar Hukum:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- g) Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Kepolisian Resort Solok, Kepolisian Resort Solok Kota, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dan 14 (Empat Belas) Kecamatan se-Kabupaten Solok yaitu: Bukit Sundi, Danau Kembar, Gunung Talang, Hiliran Gumanti, IX Koto Sungai Lasi, Junjung Sirih, Kubung, Lembah Gumanti, Lembang Jaya, Pantai Cermin, Payung Sekaki, Tigo Lurah, X Koto Diatas dan X Koto Singkarak yang telah dilaksanakan sejak tanggal 26 September 2025 s.d 30 November 2025 didapati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilih Baru berjumlah 920 orang;
- b. Pemilih meninggal dunia berjumlah 519 orang;
- c. Pemilih keluar wilayah berjumlah 146 orang;
- d. Pemilih masuk wilayah berjumlah 28 orang; dan
- e. Pemilih beralih status, (purn) Polri berjumlah 0 orang.

Sehubungan hal tersebut di atas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok menindaklanjuti data yang kami sampaikan (Terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



TITONY TANJUNG, M.Pd

- Tembusan, Yth:;
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
 - 2. Arsip